



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/81/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa untuk mendukung tugas teknis dan administrasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2014 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Sekretariat Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas :
- melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan pelaku lainnya;
 - melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah kabupaten;
 - mendukung pengarusutamaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam agenda pembangunan daerah; dan
 - memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten.
- KETIGA : Kelompok kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkoordinasi dengan Kelompok Kerja pada tingkat Provinsi dan dapat bekerja sama dengan pihak non Pemerintah terkait Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas membantu tugas-tugas Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman urusan penyelenggaraan teknis dan administrasi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 13 Februari 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 Februari 2026



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/81/2026
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2026

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026**

- I. Pembina : Bupati Polewali Mandar
Wakil Bupati Polewali Mandar
- II. Pengarah
- Ketua : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas Sosial
- III. Pelaksana
- Ketua : Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan
Wakil Ketua I : Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah Bapperida
Wakil Ketua II : Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP3

BIDANG-BIDANG

- I. Bidang Penataan Ruang, Regulasi dan Perijinan
- Koordinator : Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR
Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Bapperida
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas PMPTSP
4. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR
5. Syamsuduha, S.T., M.T. (Perencana pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Bapperida)
6. Jarsat Alam Maulana, S.H., M.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah)
7. Sudircab A. Fair, S.A.P. (Perencana pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapperida)
8. Ahmad Anwar, S.T. (Peneliti pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapperida)
9. Subri (Pengelola Geospasial Bidang Tata Ruang Dinas PUPR)
10. Suhardiman (Pengelola Data Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapperida)

2. Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Sanitasi Perkotaan
- Koordinator : Kepala Bidang Perumahan DPRKP3
- Anggota : 1. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
3. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR
4. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran DLHK
5. Nurdaris Prawira Negara, S.T., M.M (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Bidang Perumahan DPRKP3)
6. Rachmayanti, S.T., M.Si. (Penata Kelola Bangunan Gedung dan Permukiman DPRKP3)
7. Nursrikandi M.Dj., S.K.M., M.Kes. (Sanitarian Dinas Kesehatan)
8. Ica Mulia Kusuma Sari, S.K.M., M.P.H (Sanitarian Dinas Kesehatan)
9. Ir. Ulva Yulyanti, S.T., M.T. (Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman Dinas PUPR)
10. Juang Jaya Putra Telaumbanua, S.T (Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan DLHK)
3. Bidang Pembiayaan, Penyediaan Lahan dan Aset serta Kemitraan
- Koordinator : Kepala Bidang Pertanahan DPRKP3
- Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran BPKAD
2. Kepala Bidang Ekonomi Bapperida
3. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa Dinas PMD
5. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Pengendalian Kapasitas Lingkungan Hidup DLHK
6. Kepala Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
7. Kepala Bidang Aset BPKAD
8. Mukhsin, S.E. Sy., M.M (Surveyor Pemetaan Bidang Pertanahan DPRKP3)
9. Henny Astuti HS, S.IP., M.Si (Penata Pertanahan Bidang Pertanahan DPRKP3)
10. Indrawati (Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi Bidang Tata Ruang Dinas PUPR)
4. Bidang Pendataan, Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan Pengaduan Masyarakat
- Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
- Anggota : 1. Kepala Bidang Sosial Budaya Bapperida
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD
4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP dan Damkar
5. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Persandian

6. Arsyad Rahim Ali, S.K.M., M.M (Perencana pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Bapperida)
7. Muhammad Asfar, S.E., M.Si (Perencana pada Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Bapperida)
8. Arie Wahyudi, S.A.P., M.Si (Pengawas Lingkungan Hidup pada Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran DLHK)
9. Andi Muhammad Irsan, S.H., M.H (Analisis Advokasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah)
10. Muhammad Ramli, S.T (Analisis Pengembangan Wilayah Bapperida)



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 Februari 2026



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/81/2026
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2026

**SUSUNAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026**

Kepala : Sekretaris DPRKP3
Anggota : 1. Pranur Jasri, S.A.P., M.Si (Kasubag Umum dan
Kepegawaian DPRKP3)
2. Suwondo Basri, S.I.P (Penelaah Penyehatan
Lingkungan Permukiman Bidang Permukiman
DPRKP3)
3. Triabdi Mukhidin (Sekretariat DPRKP3)
4. Nurhidayah (Sekretariat DPRKP3)
5. M. Natsir, S.Kom (Sekretariat DPRKP3)



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 13 Februari 2026

